

Sosialisasi perizinan makanan dan minuman di Dusun Pasrepan, Desa Purwoasri, Kabupaten Malang

Rajulan Arisandy

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 200502110037@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

KKM; UMKM; NIB; PIRT; sertifikasi halal

Keywords:

KKM; UMKM; PIRT; halal certification

ABSTRAK

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Kehadiran KKM akan membawa dorongan dan inovasi baru bagi lingkungan desa setempat. Terutama dalam proses pengembangan UMKM atau IKM milik masyarakat. Misalnya di Dusun Pasrepan Desa Purwoasri Kabupaten Malang terdapat IKM berupa Keripik Miler, Mie Lidi dan lain-lain. Permasalahan IKM ini adalah para pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal untuk produknya dan tidak memiliki nomor induk usaha (NIB). Tujuan

penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengurusan izin produk agar produk yang dihasilkan oleh UMKM mendapatkan izin hak edar PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal yang sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan, kolaborasi pemangku kepentingan, sosialisasi program dan pelaksanaan sosialisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan di desa Pasrepan desa Purwoasri. Dibuat bersama pemilik usaha UMKM. Survei ini bertujuan untuk melihat situasi dan status masyarakat yang direncanakan sebagai target audience, dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil yang diharapkan adalah pelaku usaha UMKM dapat mendukung business identifier, sertifikasi Halal dan SPP-IRT.

ABSTRACT

Student Work Lecture (KKM) is one manifestation of community service. The presence of the KKM is expected to provide new motivation and innovation in the local village environment. Especially in the development of MSMEs or IKM owned by the community. For example, in Pasrepan Hamlet, Purwoasri Village, and Malang Regency, there are IKMs in the form of Miler Chips, Lidi Noodles, and others. The problem with this IKM is that business owners do not have halal certification for their products and business identification numbers (NIB). The purpose of this study is to provide knowledge and understanding regarding the management of product licensing so that the products produced by MSMEs get a distribution rights permit for PIRT (Home Industry Food), Business Identification Number (NIB), and legal Halal Certification. The methods used in this study were field supervision, coordination with interested parties, socialization programs, and implementation of socialization. The method used in this study is a field survey in Pasrepan Hamlet, Purwoasri Village. This was carried out by visiting MSME business owners. This survey has the aim of observing the situation and condition of the community which is planned as the target object, with interested parties. The stated results are that MSME business actors can take care of Company Identification Numbers, Halal certification, and SPP-IRT.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan suatu perwujudan dari pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu program dari perguruan tinggi untuk memberikan pembelajaran secara langsung kepada mahasiswa-mahasiswanya tentang hidup bermasyarakat. Dengan kegiatan KKM ini diharapkan bisa memberikan pembelajaran serta pengalaman kepada para mahasiswa sehingga mahasiswa dapat belajar secara langsung dengan masyarakat desa tempat dilaksanakannya Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).

Kehadiran KKM di desa diharapkan dapat memberikan motivasi serta inovasi baru di lingkungan desa setempat. Hal tersebut diharapkan bisa menumbuhkan rasa sosial bermasyarakat yang lebih kuat lagi. Begitu pula dengan peran dan fungsi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di era saat ini banyak sekali sektor UMKM yang bermunculan di Indonesia. Mulai dari UMKM makanan hingga minuman, tak terkecuali di Dusun Pasrepan Desa Purwoasri Kabupaten Malang. Sebelumnya memang sudah ada warga yang menekuni bidang UMKM ini dimana produk yang di produksi oleh pemilik usaha tersebut berupa Keripik Miler, keripik ini berbahan dasar singkong. Dan banyak dari warga Dusun Pasrepan yang bekerja menjadi pembuat Keripik Miler ini, tidak hanya usaha Keripik Miler ini tetapi ada pula UMKM lain yaitu berupa Mie Lidi.

Sejak berdirinya usaha UMKM hingga saat ini dari pemilik usaha keripik miler mengaku jika masih belum memiliki izin edar dan legalitas usaha dari dinas terkait. Banyak pelaku usaha UMKM yang belum memahami mengenai proses perijinan Usaha Mikro Kecil (Alfian dalam Wirda dkk, 2020). Faktor kurangnya pengetahuan, kekhawatiran akan biaya yang mahal, adanya anggapan bahwa hal itu tidak penting dan rumit, dan ketidaktahuan mengenai cara mengurusnya adalah hal hal lain yang dialami oleh UMKM (Alfian dalam Yohanna, 2016). Pemilik usaha juga menuturkan jika hasil produksinya hanya diperjual belikan disekitar Desa Purwoasri ataupun tetangga-tetangga desa setempat sehingga tidak diperlukan adanya izin edar dan juga legalitas usaha. Untuk UMKM yang kedua yaitu Mie Lidi, permasalahan pada UMKM ini adalah pemilik usaha tidak memiliki sertifikasi halal pada produknya serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Pemilik UMKM Mie Lidi menuturkan jika masih belum memahami tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) serta belum mengurus tentang sertifikasi halalnya akan tetapi sudah memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2021). Dalam konteks berusaha, izin usaha sangat penting untuk dimiliki oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, legitimasi usaha UMKM harus menjadi perhatian utama karena legitimasi ini memungkinkan badan usaha UMKM untuk melindungi diri, memperoleh kepastian hukum, menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

Selain NIB, pelaku usaha juga harus memiliki Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan juga sertifikasi Halal. Perizinan PIRT ini sangat penting bagi pelaku usaha karena berkaitan erat dengan keamanan produk pangan mulai dari bahan baku, proses

pengolahan hingga produk akhirnya. Kemudian untuk sertifikasi halal digunakan untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi sesuai dengan syariat Islam. Jaminan produk halal melalui sertifikat produk halal akan memberikan kenyamanan, kemananan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat di dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal serta dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (Aisyah dalam Syafrida, 2016).

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan yang muncul di Dusun Pasrepan Desa Purwoasri Kecamatan Singosari Kabupaten Malang khususnya bagi UMKM. Penulis ingin memilih judul “SOSIALISASI IZIN PANGAN DI DESA PASREPAN PURWOASRI”.

Pelaksanaan sosialisasi izin makan di Dusun Pasrepan Desa Purwoasri Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu :

Survei Lapangan

Survei lapangan di Desa Pasrepan Desa Purwoasri dilakukan dengan mendatangi para pemilik usaha UMKM. Survey ini dimaksudkan untuk melihat situasi dan kondisi masyarakat yang direncanakan sebagai target *audience*.

Koordinasi dengan pihak yang berkepentingan

Berkoordinasi dengan perangkat desa Purwoasri dan kamar dagang dan industri Kabupaten Malang untuk menentukan kesepakatan kapan dan di mana melakukan kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program tersebut bertujuan untuk menginformasikan rangkaian rencana penerapan standarisasi perizinan makanan dan minuman di Desa Purwoasri.

Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi diawali dengan sambutan yang dilakukan oleh:

1. Perwakilan Kepala Desa.
2. Dosen Pembimbing Lapangan KKM.

Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Ibu Ida Zuliana selaku perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Pemahaman atas Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi halal, dan juga PIRT merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat Desa Purwoasri yang memiliki usaha UMKM. Tim KKM akan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa Purwoasi dengan UMKM. Bentuk pelayanan publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya NIB, sertifikasi Halal dan SPP-IRT dilakukan dengan metode tanya jawab dan konsultasi. Metode tanya jawab dan sosialisasi atau konsultasi ini merupakan metode yang paling tepat untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat karena melibatkan rangkaian kegiatan yang terorganisir secara sistematis.

Adapun materi yang disampaikan dalam Sosialisasi perizinan makanan dan minuman ini yaitu:

- a. Pelatihan pemahaman tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi halal pada produk, dan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) pada UMKM.
- b. Memberikan pemahaman bagaimana cara mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi halal pada produk, dan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
- c. Pemahaman kepada masyarakat umum tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi halal pada produk, dan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebelum masyarakat mulai mendirikan usaha.

Sasaran pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 1) Pemilik UMKM; 2) Masyarakat Umum. Sasaran pertama adalah produsen makanan yang berada di klaster industri pengolahan makanan atau UMKM di Desa Purwoasri. Kelompok pertama ini akan memahami pentingnya berurusan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi halal pada produk, dan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) pada UMKM. Karena dilansir banyaknya kasus UMKM yang bermasalah karena belum mengurus berbagai macam perizinan mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi halal pada produk, hingga perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) pada UMKM. Maka dari itu perlu adanya pemberian pengetahuan kepada para pelaku usaha tersebut terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi halal pada produk, dan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) pada UMKM.

Sasaran kedua dari sosialisasi ini adalah masyarakat umum. Pada kelompok sasaran bagian kedua ini, Pembimbing akan lebih fokus menjelaskan pentingnya pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB), produk Halal, dan SPP-IRT. Peserta kelompok kedua diharapkan adalah unsur utama masyarakat, seperti perangkat desa, ketua RT atau RW, dan lain-lain. Melalui perwakilan dari segmen kunci masyarakat, diharapkan ada budaya yang sadar akan pentingnya minat terhadap perizinan makanan dan minuman jika ingin memulai usaha UMKM. Selain itu, unsur golongan kedua juga dianggap sebagai saluran informasi bagi masyarakat lain.

Pembahasan

Di Dusun Pasrepan, Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, badan usaha ingin mendukung Nomor Induk Berusaha (BIN), sertifikasi Halal, dan SPP-IRT masih lemah karena saat ini belum ada lembaga yang mendukung pemilik usaha UMKM di desa. Sehingga jika mereka ingin mengurus semua itu harus keluar dari Desa Purwoasri. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi bagi pelaku usaha agar perizinan PIRT, Sertifikasi halal dan juga NIB ini menjadi prioritas. Karena banyaknya wisata di kawasan Singosari, menjadi pasar potensial bagi industri produk UMKM dari berbagai daerah. Oleh karena itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa Purwoasri harus dipersiapkan dengan memenuhi syarat PIRT, NIB dan sertifikasi Halal agar mampu memasarkan dan bersaing. Produk komunitas UMKM di Indonesia khususnya desa Purwoasri harus mampu bersaing dengan produk daerah lain dengan memenuhi persyaratan pasar seperti NIB, PIRT dan juga sertifikasi halal.

Industri merupakan sebuah kegiatan pengolahan suatu barang dengan menggunakan alat bantu seperti mesin, ataupun lainnya. IKM atau bisa disebut Industri Kecil Menengah, merupakan sebuah usaha produksi sederhana yang dilakukan di rumah-rumah. Contohnya adalah seperti industri yang berada di Dusun Pasrepan, Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari. Terdapat industri kecil menengah yang berproduksi di Dusun ini, diantaranya adalah produksi Mie Lidi, Keripik Miler, dan lain sebagainya. Tentunya makanan yang diproduksi dan akan dipasarkan harus memiliki perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Selain sertifikasi halal, hal tersebut juga penting untuk dimiliki oleh para pelaku usaha. Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga bersifat wajib. Hal tersebut tentunya memiliki keuntungan bagi pelaku usaha, yaitu dapat menjamin kepercayaan dan keamanan untuk para pelanggan. Produk yang bersertifikat PIRT dapat memberi jaminan bahwa pangan yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan resmi dari pemerintah.

Pada umumnya bentuk dari izin PIRT ini berupa beberapa digit angka yang terletak pada kemasan produk. PIRT merupakan sebuah sertifikat yang diberikan pada industri kecil hingga menengah yang berproduksi di rumah-rumah. SPP-IRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota. Proses sertifikasi tersebut tentunya melalui Dinas Kesehatan.

Terdapat beberapa langkah-langkah untuk mendapatkan SPP-IRT adalah

Pastikan pelaku usaha serta produk makanan yang diproduksi telah memenuhi standar dan izin BPOM.

Para pelaku usaha dapat mendaftarkan produk melalui sistem Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pertama, pelaku usaha wajib membuat akun OSS di oss.go.id
2. Kedua, pelaku usaha wajib mengisi kelengkapan data diri dan data produk pangan
3. Ketiga, jika telah memenuhi persyaratan. Maka SPP-IRT akan otomatis diterbitkan melalui OSS
4. Keempat, pelaku usaha wajib melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Para pelaku usaha wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan

Selain dengan mendaftar melalui akun OSS. Pelaku usaha juga diharuskan untuk berpartisipasi dalam konsultasi keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Hal ini juga merupakan salah satu syarat pemberian SPP-IRT. Pada dewan ini, badan usaha akan meningkatkan pengetahuan mereka tentang keamanan pangan dan menerima sertifikat keikutsertaan dalam penyuluhan tersebut.

Akan dilakukan survei lapangan oleh petugas puskesmas

Petugas kesehatan dari puskesmas setempat akan melakukan pengamatan. Tujuannya adalah untuk melihat bahan baku yang digunakan, hingga melihat proses produksi. Setelah itu, pelaku usaha akan mendapatkan surat keterangan dari pihak puskesmas.

Pelaku usaha akan menerima Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Langkah terakhir adalah mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Rumah atau SPP-IRT. Pelaku usaha akan menerima SPP-IRT dengan kurun waktu kurang lebih dua minggu. Dengan hal ini, usaha pangan yang diproduksi telah tersertifikasi dan terdaftar secara legal di Dinas Kesehatan. Pelaku usaha dapat memperbarui masa berlaku SPP-IRT setelah tiga atau lima tahun.

Adanya label halal pada produk makanan dan minuman membuat konsumen merasa aman saat mengonsumsi produk tersebut. Bagi umat Islam mengonsumsi produk halal adalah perintah agama dan menjalankan perintah ini adalah bagian dari ibadah, sehingga kewajiban konstitusional negara memastikan dan menggaransi ketersediaan produk yang halal tersebut (Musataklima, 2021). Jaminan produk halal akan memberikan keuntungan bagi produsen juga dimana produk akan lebih digemari oleh konsumen sehingga dapat meningkatkan nilai jual (Maulina et al., 2022). Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Dwi Hidayatul Firdaus & Teguh Setyobudi, 2022). Produk bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan produk yang tidak mencantumkan label ini.

Adapun manfaat sertifikasi halal***Sertifikat halal menjamin keamanan produk yang dikonsumsi***

Jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan. Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2014)

Sertifikat Halal Memiliki Unique Selling Point (USP)

Unique point of sale (UPS) merupakan bagian dari konsep pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya melalui sertifikasi halal USP produk yang tinggi. Dengan kata lain, produk bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan produk yang akan menciptakan nilai lebih bagi konsumen. Produk yang sudah memiliki logo halal packaging memiliki nilai jual yang unik sebagai strategi penjualan yang unik dan memiliki citra positif di mata konsumen.

Sertifikat Halal Memberikan Ketenteraman Batin Bagi Masyarakat

Sertifikasi halal membawa kedamaian dan keamanan bagi tubuh dan pikiran pelanggan. Bagi mereka yang menyadari pentingnya produk halal akan merasakan khawatir ketika mengetahui bahwa produk yang akan dibeli tidak berlogo halal MUI, karena menganggap tanda halal itu penting bagi suatu produk untuk dikonsumsi atau digunakan.

Sertifikat Halal Memberi Keunggulan Kompetitif

Meskipun istilah halal tidak lagi hanya menjadi isu agama dan telah berkembang menjadi bahasa perdagangan global, namun benar bahwa nilai halal berkaitan dengan

etos kerja yang bersih, bersih, bertanggung jawab, bertanggung jawab dan jujur. Produk halal bahkan menambah nilai pemenuhan aspek syariah, keamanan, gizi, kesehatan, kesesuaian dan ramah lingkungan.

Dengan adanya ketentuan yang meniadakan biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tentu merupakan kemudahan dalam berusaha (Musataklima, 2021). Dari hasil observasi di Dusun Pasrepan, Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sebelumnya belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait perizinan makanan dan minuman. Masyarakat di Dusun Pasrepan, Desa Purwoasri sebelumnya juga belum pernah memperoleh penyuluhan mengenai sertifikasi halal. Produk yang diproduksi di Dusun Pasrepan Desa Purwoasri ini merupakan Keripik Miller dan Juga Mie Lidi. Keripik miller dan mie lidi merupakan makanan yang termasuk dalam kategori jajanan dan jajanan ini seringkali sangat digemari oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Untuk keripik miler ini dibuat dengan menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Sebagai bahan baku utama, singkong mudah ditemukan dan melimpah. Produk keripik miler yang mereka hasilkan masih sangatlah sederhana, sedangkan untuk produk Mie Lidi sendiri barulah lebih modern dimana produsen menggunakan alat modern berupa mesin dan pengemasannya juga sudah lebih modern daripada UMKM keripik miler. Produsen Mie Lidi di Dusun Pasrepan Desa Purwoasri juga sudah mengantongi izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) pada Dinas Kesehatan. Akan tetapi untuk UMKM keripik miler masih belum memiliki izin pangan tersebut.

Salah satu tahap terpenting untuk memulai suatu usaha adalah membuat perusahaan atau badan usaha, dan hal inilah yang terkait dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas entitas ekonomi dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan bidang kegiatannya.

NIB harus dimiliki pengusaha yang ingin mengajukan izin usaha melalui OSS karena :

Memangkas Proses Pengurusan Izin

NIB merupakan identitas bagi pelaku ekonomi. Lebih dari sekedar identitas usaha, NIB juga berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanan. Apalagi jika pemilik bisnis bergerak dalam bisnis ekspor atau impor. Artinya, dengan adanya NIB, badan usaha tidak perlu lagi mengurus 3 (tiga) persyaratan izin pendirian. Melalui pendaftaran NIB, pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen pendaftaran lain yang diperlukan untuk izin usaha seperti NPWP, Izin Proyek Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Bukti Pendaftaran Tenaga Kerja oleh BPJS dan Surat Izin Usaha Bidang Komersial (SIUP).

Pengajuan Izin Semakin Cepat dengan Automatic Approval dari Sistem OSS

Sebelum adanya sistem OSS dan NIB korporasi, pemilik usaha membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan izin. Perbedaan kebijakan dan peraturan yang berlaku di setiap daerah merupakan aspek yang membuat perizinan usaha dianggap rumit dan memakan waktu. Badan usaha sendiri memiliki berbagai macam bentuk yaitu ada yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Untuk yang berbadan hukum yaitu terbagi menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum, terbagi menjadi Perserikatan Perdata, Commanditaire Venootschap (CV), Firma,

Perusahaan Perorangan, dan Usaha Dagang (UD). Semua badan hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga ketika kita ingin mendirikan usaha kita harus memastikan badan usaha mana yang sesuai dengan produk yang akan kita produksi.

Dalam tanya jawab terungkap bahwa fasilitas produksi Mie Lidi di desa Pasrepan, desa Purwoasri, baru saja mengajukan Izin Pangan Industri Dalam Negeri (PIRT) di dinas kesehatan. Sedangkan Pengusaha UMKM Keripik Miler masih belum mengurus PIRT. Dalam sesi tersebut juga terungkap jika terdapat beberapa faktor yang menghambat warga Dusun Pasrepan Desa Purwoasri untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Kendala Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT) warga Dusun Pasrepan Desa Purwoasri.

Kendala Perizinan Usaha

Banyak warga Dusun Pasrepan di Desa Purwoasri yang masih belum memahami jenis-jenis izin usaha yang diperlukan untuk usahanya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah banyaknya jenis izin usaha di Indonesia dan masing-masing memiliki tahapan dan persyaratan yang berbeda.

Kendala Persyaratan Administratif

Kendala di bidang ini antara lain berbagai persyaratan administrasi pada setiap tahapan pengurusan dokumen legalitas bisnis. Misalnya untuk mengajukan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKDP), dimana suatu badan usaha harus terlebih dahulu bertransaksi atas nama badan usaha tersebut dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, tag BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu dokumen yang diperlukan untuk mendukung SKDP. Selain BPJS Ketenagakerjaan, Anda juga harus melampirkan family tag pelaku komersial.

Kendala Modal

Mayoritas beranggapan bahwa mengurus berbagai macam perizinan ini memerlukan Modal atau dana yang banyak. Maka dari itu pemateri, ibu Ida Zuliana perwakilan dari dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Malang menyampaikan jika pemerintah menyiapkan pinjaman tanpa Bunga bagi para pelaku usaha UMKM jika ingin lebih mengembangkan UMKM-nya.

Selain itu, dukungan harus diberikan kepada pemangku kepentingan UMKM untuk memastikan bahwa Keripik Miller dan Mie Lidi dapat dikemas dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Menurut peraturan ini, penandaan pada kemasan adalah wajib dan label harus mudah dilihat, mudah dibaca, tidak mudah rusak/berubah warna dan sulit dipisahkan. Label harus mencakup:

- a. Nama produk harus menunjukkan sifat atau kondisi sebenarnya dari produk tersebut.
- b. Bahan baku/bahan baku, yaitu uraian tentang bahan baku yang digunakan dalam produk pangan.
- c. Berat Bersih/Isi Bersih adalah berat produk pangan tidak termasuk berat kemasan.

- d. Nama dan alamat produsen, termasuk nama dan alamat produsen produk.
- e. Waktu Kedaluwarsa, Kedaluwarsa adalah keterangan yang berisi keterangan apabila suatu produk pangan sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi.
- f. Kode produksi, berisi keterangan mengenai riwayat produksi yang bersangkutan.
- g. Izin PIRT, izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) pada Dinas Kesehatan.
- h. Halal, melakukan pendaftaran di BPOM MUI di daerah masing-masing.

Oleh karena itu, Keripik Miler dan Mie Lidi yang diproduksi oleh Dusun Pasrepan Desa Purwoasri dapat memperoleh Izin Industri Pangan Dalam Negeri (PIRT) yang memenuhi persyaratan pengemasan/label yang sesuai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, pasal 3 UU No. undang no 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen, undang undang no 33 tahun 2014 terkait jaminan kehalalan produk, akhirnya pengrajin terasi dapat mendaftarkan produk terasinya ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal, karena kewajiban sertifikasi halal telah datang berlaku mulai 17 Oktober 2019.



Gambar 2. Foto Bersama Pemateri

Sumber: Dokumentasi Fotografer

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kelompok KKM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya mengunjungi rumah pelaku UMKM tetapi juga melakukan sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Perizinan Makanan dan Minuman” yang dilaksanakan pada Rabu, 18 Januari 2023 dengan pemateri Ibu Ida Zuliana Perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang guna memberikan wawasan serta pengetahuan kepada para pelaku usaha UMKM di Dusun Pasrepan Desa Purwoasri tentang pentingnya melakukan perizinan Makanan dan Minuman serta labelling, packaging dan penomoran induk usaha. Sosialisasi yang telah dilaksanakan tentunya memberikan motivasi kepada para pelaku usaha UMKM untuk melakukan perizinan makanan dan minuman. Sosialisasi yang dilakukan ini juga memberikan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) guna mendapatkan dokumen legalitas usaha dimana dengan adanya NIB ini memberikan perlindungan secara hukum apabila ada hal yang tidak baik terjadi pada produk yang dikelola oleh pelaku usaha UMKM. Selain Itu Dijelaskan Pula jika Sertifikasi Halal pada produk UMKM juga memiliki nilai penting dalam menjamin bahan yang digunakan telah sesuai dengan syari’at islam.

Kesimpulan dan Saran

Di Dusun Pasrepan desa Purwoasri kecamatan Singosari kabupaten Malang ketertarikan para pelaku usaha untuk mengurus Nomor Induk Perusahaan , sertifikasi Halal, dan SPP-IRT ini masih rendah karena saat ini belum ada badan yang memfasilitasi para pemilik usaha UMKM di Desa. Dikarenakan banyak sekali wisata di daerah singosari yang menjadi pasar potensial untuk industri produk UMKM dari berbagai daerah. IKM atau bisa disebut Industri Kecil Menengah, merupakan sebuah usaha produksi sederhana yang dilakukan di rumah-rumah. Contohnya adalah seperti industri yang berada di Dusun Pasrepan, Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari. Terdapat industri kecil menengah yang berproduksi di Dusun ini, diantaranya adalah produksi Mie Lidi, Keripik Miler, dan lain sebagainya.

Salah satu tahap terpenting untuk memulai suatu usaha adalah membuat perusahaan atau badan usaha, dan hal inilah yang terkait dengan Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku ekonomi dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan bidang kegiatannya. NIB harus dimiliki pengusaha yang ingin mengajukan izin usaha melalui OSS. Kemudian produk yang dihasilkan akan diperjual belikan harus memiliki perizinan, seperti PIRT dan Sertifikasi Halal. Produk yang memiliki bersertifikat PIRT dapat memberi jaminan bahwa pangan yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan resmi dari pemerintah. Lebih jauh lagi, dengan adanya label halal pada produk makanan dan minuman membuat konsumen merasa aman saat mengonsumsi produk yang diproduksi oleh produsen. Bagi produsen produk tersebut, pencantuman label halal dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Produk bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan produk yang tidak mencantumkan label ini.

Daftar Pustaka

- Aisyah, E. N., Prajawati, I., Ekonomi, F., Malik, M., & Malang, I. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Membangun Kepercayaan Konsumen Bagi Masyarakat Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
<http://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/J-ABDIPAMAS>
- Alfian, M., Iqbalunnajih, M., Sholikhah, N. I., Dan, S., Nib, P., Perizinan, S., Di, P.-I., Kiringan, D., Candan, D., Bantul, J., Farmasi, P., Nahdlatul, U., & Yogyakarta, U. (n.d.). *Sosialisasi Dan Pelatihan Nib Serta Perizinan P-Irt Di Dusun Kiringan Desa Candan Jetis Bantul Socialization And Training Of Nib And P-Irt Licensing In Kiringan Hamlet, Candan Jetis Village, Bantul*.
- Dwi Hidayatul Firdaus, & Teguh Setyobudi. (2022). Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(2), 123–144. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.7004>
- Maulina, N., Faza, F., Rahmita, N. A., & Tamara, Y. (2022). Pengaruh Label Halal MUI dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Produk Suplemen Kesehatan

oleh Masyarakat Muslim di Kota Malang. *J. Islamic Pharm. Online*, 7(1), 46–51.
<https://doi.org/10.18860/jip.v7i1.15630>

Musataklima, M. (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights/Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(1).
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>

Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014*.

Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden No.5 Tahun 2021*.